

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 95 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2022;

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini adalah :** Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 117/BKB.P/2023 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil dan Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor : 140/SDM.01-BA/1201/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang :**

Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Catatan :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023.
- Lampiran = 4 Halaman